

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Tenaga Kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk, berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 30 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang program jaminan sosial tenaga kerja indonesia, pelaksanaan tanggung jawab PT. Semen Padang (Persero) Tbk sudah cukup baik dalam kasus kecelakaan kerja, dengan adanya perjanjian kerja, maka pekerja dari PT. Semen Padang (Persero) Tbk mendapatkan perlindungan dengan diikutkan BPJS tenaga kerja pada awal perjanjian kerja, 2) Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh PT. Semen Padang (Persero) Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh PT. Semen Padang (Persero) Tbk adalah: a) Proses Prosedur, b) Pendataan, dan Upaya yang dilakukan PT. Semen Padang (Persero) Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab pemberian ganti rugi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah : a) Memberiakan asuransi, b) Memberikan santunan dan c) upah.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) PT. Semen Padang (Persero) Tbk sebagai perusahaan pertambangan harus memberikan penyuluhan lebih sering, untuk menekan angka

kecelakaan kerja dilokasi kerja, penyuluhan tentang keselamatan kesehatan kerja (k3) seharusnya dilakukan per 3 bulan agar pekerja lebih memahami pentingnya Keselamatan Kesehatan Kerja, dalam menekan angka kecelakan kerja diperlukan kerja sama antara pihak manajemen dengan pekerja, 2) Pihak pekerja harus menaati segala prosedur yang berlaku dilokasi pertambangan untuk menghindari dan menekan tingkat kecelakaan kerja dan 3) Pihak manajemen PT. Semen Padang (Persero) Tbk seharusnya memberikan kepastian terhadap waktu penerimaan ganti rugi.

